

KEPUTUSAN DESA SUNGAI BATANG NOMOR :140/16/01.2007/KPTS-KADES/III/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA SUNGAI BATANG

KEPALA DESA SUNGAI BATANG

- Menimbang a.
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan
 Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna,
 perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c. perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
- 8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

KESATU: Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana(PPIDP) sebagimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:

- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima

e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan

Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sungai Batang Kabupaten Musi Banyuasin.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Sungai Batang Kabupaten Musi Banyuasin

KELIMA: Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sungai Batang Pada tanggal: 17 Maret 2023

REPALA DESA SUNGAI BATANG,

IMRAN,S.H

MATAN

LAMPIRAN:

KEPALA DESA SUNGAI BATANG KECAMATAN PLAKAT

TINGGI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 140/16 /01.2007/KPTS-KADES/III/2023

TANGGAL: 17 MARET 2023

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DESA	NAMA & NO TELFON
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Desa	IMRAN,S.H (0813 7914 6045)
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	DAVID APRIANSYAH,SE
			(0821 8543 3782)
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pelayanan	AMILA RUSTIANA,S.E
			(0822 3265 7830)
	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Perencanaan	NINDI SAPUTRI
4.			(0857 5804 9909)
	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pemerintahan	SUPATMI
5.			(0852 0841 2910)
6.	Admin PPID	Kaur Umum	AYU AMRINA ROSYADA,S.Pd
			(0852 2595 1361)

PALA DESA SUNGAI BATANG,

INRAN,S.H

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PELAKSANA DESA SUNGAI BATANG KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

